



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 36 /2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Tahun anggaran 2021, sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11, dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubahn dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 261) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 281);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 539);


MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan seluruh data pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing SKPK beserta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2021;
 - b. melakukan koordinasi dengan masing-masing SKPK mengenai keakuratan data yang diberikan untuk penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2021;
 - c. menyusun dan menyajikan seluruh data dari SKPK sesuai dengan format penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2021;
 - d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal ^{25 Januari 2022} ₂₂ ^{Singkil} _{akhir 1993 t/}

BUPATI ACEH SINGKIL, 


DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 36 /2022
 TENTANG
 PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

No	Jabatan / Nama	Kedudukan Dalam TIM
1	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
4	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Ketua
5	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
6	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan	Sekretaris
7	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan	Anggota
14	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Anggota
16	Kepala Sub Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
17	Kepala Sub Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18	Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19	Seluruh staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
20	Staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
21	Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID